

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan analisis penulis selama masa magang di Kantor Capem (KCP) Bank Nagari Syariah Dharmasraya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Capem Bank Nagari Syariah Dharmasraya menerapkan proses lima tahap dalam pemberian pembiayaan Murabahah Plus, yaitu: (1) pengajuan permohonan; (2) verifikasi dan analisis kelayakan; (3) pengambilan keputusan pembiayaan; (4) penandatanganan akad dan pencairan dana; serta (5) pemantauan dan pengawasan.
2. Keputusan Direksi PT Bank Nagari Nomor SK/089/DIR/12-2020 beserta perubahannya menetapkan persyaratan nasabah dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan Murabahah Plus di Kantor Capem Bank Nagari Syariah Dharmasraya.
3. Proses pemberian pembiayaan Murabahah Plus oleh Kantor Capem Bank Nagari Syariah Dharmasraya pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Bagi Bank Nagari Capem Syariah Dharmasraya

1. Bank Nagari KCP Syariah Dharmasraya disarankan untuk meningkatkan sosialisasi produk Murabahah Plus kepada masyarakat, khususnya mengenai perbedaan pembiayaan syariah dengan kredit konvensional, agar nasabah lebih memahami mekanisme dan akad yang digunakan.
2. Pengawasan terhadap penggunaan dana yang dikuasakan melalui akad Wakalah perlu diperketat, dengan memastikan nasabah menyerahkan bukti pembelian barang secara tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan akad wakalah.
3. Peningkatan pengawasan pada pembayara kewajiban nasabah, agar mengurangi terjadinya kredit macet